



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 31 Juli 1973.  
Nomor : 15592/73.  
Perihal : Pencabutan Surat Keputusan Walikota  
Kotamadya Bandung No. 3838/73 tertanggal  
28 Pebruari 1973, tentang tukar menukar  
atas tanah Pemda Kotamadya Bandung  
dengan tanah milik Sdr. Odje di Blok Cikutra,  
Kecamatan Cibeunying Kotamadya Bandung  
Lampiran : - . -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

- Membaca : 1. a. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 10450/52 tentang penggantian tanah Kotamadya seluas 1.940 M2, terletak di Rencana Bandung Timur Laut RB (Rencana Jalan Taman Makam Pahlawan Cikutra) kepada Sdr. Odje;
- b. Surat perjanjian tukar menukar tanah No. 20/9/52 tertanggal 20 Agustus 1952 dimana Kotamadya Bandung menyerahkan kepada Sdr. Odje tanah seluas 1.940 M2;
2. Surat perjanjian tukar menukar tanah No. 8/8/45 tanggal 24 September 1945, dimana Kotamadya Bandung telah menyerahkan tanah seluas 10.230 M2 (720 tumbak) kepada Sdr. Odje sebagai ganti rugi atas tanah milik percel No. 132 A.S. II dan No. 132 B.D. III terletak di Blok Sukamulya, Desa Cibeunying Wetan Bandung yang telah dipakai oleh Kotamadya Bandung untuk Makam Pahlawan;
3. Laporan Kepala Bagian tanah mengenai masalah tersebut dalam suratnya tertanggal 11 Juli 1973 No. 472/BAT/1973;
- Menimbang : 1. bahwa dalam surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 28 Pebruari 1973 No. 3838/73 itu terdapat kekeliruan;
2. bahwa dengan itu dianggap perlu untuk mencabut kembali surat keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 28 Pebruari 1973 No. 3838/73 tentang tukar menukar atas tanah Pemda Kotamadya Bandung dengan tanah milik Sdr. Odje, karena penggantian atas tanah milik Sdr. Odje itu sudah selesai dilakukan dengan Pemda Kotamadya Bandung tanggal 24 September 1945 dan tanggal 20 Agustus 1952;
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965 jo. Undang2 No. 6 tahun 1969;
2. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerh Sementara Kota Besar Bandung tertanggal 3 Nopember 1952 No. 16295/52 tentang Pedoman Urusan Tanah Kota Besar Bandung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Mencabut Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 28 Pebruari 1973 No. 3838/73, perihal tukar-menukar atas tanah Pemda Kotamadya Bandung dengan tanah milik Sdr. Odje terletak di Blok Cikutra, Kecamatan Cibeunying, Wilayah Cibeunying Kotamadya Bandung dan menyatakan keputusan tersebut sebagai batal sejak semula;
- II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
3. Ass. Ekbangpal/Ass. Pem. Kesra/Irwas/Kepala DPU/Kepala Sub. Dit. Agraria/Kepala Bagian Tanah Kotamadya Bandung;
4. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Cibeunying Kotamadya Bandung;
5. Camat Cibeunying Kotamadya Bandung;
6. Yang berkepentingan agar manjadi maklum dan untuk seperlunya;

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)